

Sosialisasi Program Pencegahan dan Penanganan Kasus Perundungan di Pondok Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi Gondanglegi Malang

Muhammad Hilal¹, Mohamad Rohim²

Universitas Al-Qolam, Malang, Jawa Timur, Indonesia
mohamadrohim22@alqolam.ac.id (correspondence author)

Abstract

Bullying cases in the pesantrens is a phenomenon that has attracted the attention of many groups, particularly many victims have been suffered from extreme levels in the form of deaths. Various efforts have been made so that cases of bullying in pesantrens can be eliminated or at least reduced. From the government's side, this effort can be seen with the circular letter of Decree of the Director General of Education Number 1263 of 2024 concerning Child-Friendly Care in Educational Institutions Integrated with Dormitories. This community service activity is an effort by a non-government side to increase awareness and enthusiasm for action to prevent and handle bullying cases in pesantrens. The objectives of this community service activity are: (1) carrying out socialization to prevent and handle bullying cases within the pesantren Sirojul Ulum as-Sarqowi Gondanglegi Malang; (2) increasing awareness of the importance of sustainable anti-bullying programs in pesantren environments, especially pesantren Sirojul Ulum as-Sarqowi Gondanglegi Malang. This service activity is carried out in three stages, namely the preparation and consolidation stage, the implementation stage and the evaluation stage. The result of this community service activity is that the community service team managed to socialize anti-bullying program and bullying prevention to the students of Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi. The material was presented interestingly and was easy for all participants to understand, so it is hoped that it can increase students' awareness of the importance of creating a safe and comfortable learning environment.

Keywords: *bullying, pesantrens, Islamic boarding school, socialization activity, sustainable prevention program.*

Abstrak

Perundungan di lingkungan pesantren adalah fenomena yang menjadi perhatian banyak kalangan, terutama sejak jatuhnya banyak korban tingkat ekstrem berupa meninggalnya korban. Berbagai upaya telah dilakukan agar kasus-kasus perundungan di pesantren bisa dihilangkan atau setidaknya bisa dikurangi. Dari pihak pemerintah, upaya itu terlihat dengan keluarnya SK Dirjen Pendis Nomor 1263 Tahun 2024 tentang Pengasuhan Ramah Anak di Lembaga Pendidikan yang Terintegrasi dengan Asrama. Kegiatan pengabdian ini adalah upaya dari pihak non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan semangat aksi pencegahan dan penanganan kasus perundungan di pesantren. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah: (1) terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus perundungan di lingkungan Pondok Pesantren Sirojul Ulum as-Sarqowi Gondanglegi Malang; (2) meningkatnya kesadaran pentingnya program anti perundungan yang berkelanjutan di lingkungan pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Sirojul Ulum as-Sarqowi Gondanglegi Malang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan dan konsolidasi, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah terselenggaranya sosialisasi pencegahan perundungan. Materi yang disampaikan disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh

seluruh peserta, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran santri akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Kata kunci: perundungan, pesantren, program pencegahan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Kasus-kasus perundungan di kalangan pelajar pesantren di Indonesia sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang belakangan terjadi tidak hanya berdampak secara psikologis dan sosiologis pada korban, melainkan ke level korban jiwa dan korban kekerasan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun berulang-ulang.

Yang paling baru adalah dampak perundungan yang dialami oleh Bintang Balqis Maulana, seorang santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Al Hanifiyyah Kediri, yang meninggal karena dikeroyok oleh senior-seniornya (Anwar, 2024; Cahyaningtyas, 2024; Fallahnda, 2024). Sebelumnya, terdapat pula beberapa korban perundungan lain di pondok pesantren dengan korban nyawa pula, seperti yang dialami oleh Hilmi, santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat (Romdhon, 2023; Taufik, 2023), Andi Alfian Rezky, santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Imam Ashim Makassar Sulawesi Selatan (Fauzan, 2024; Tim Kumparan, 2024), Muhammad Nur Ferdiansyah, santri sebuah pondok pesantren di Temanggung Jawa Tengah (Rukmorini, 2023), Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor (Astuti, 2022; Ramadhan, 2022), seorang santri berinisial BT dari Pondok Pesantren Darul Ittihad Bangkalan Madura (Verdian, 2023), dan banyak kasus lainnya.

Semua data yang disebutkan di atas adalah sebagian kasus ekstrem dari perundungan yang terjadi di pesantren belakangan ini. Pada dasarnya, bentuk-bentuk perundungan adalah bervariasi, ada yang ringan dan ada pula yang parah. Semua bentuk perundungan itu terkandung dalam definisinya, yaitu "perilaku yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti target atau korbannya dan dilakukan secara berulang" (Retnowuni & Yani, 2022, hlm. 119). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus kekerasan kepada anak di lingkungan pesantren tergolong tinggi. Satu dari 21 kasus kekerasan di lembaga pendidikan terjadi di pesantren. Meski jumlah ini terlihat kecil, itu hanyalah kasus kekerasan di pesantren yang diadukan saja. Kasus-kasus yang tidak diadukan bisa jadi lebih besar dari data tersebut (Tejomukti, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan PUSKAPA Universitas Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa 51% santri yang disurvei mengaku pernah mengalami kekerasan fisik, sedangkan 48% pernah mengalami kekerasan verbal (Unicef Indonesia, 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dimunculkan wacana Pesantren Ramah Anak yang oleh Farhani (2021, hlm. 28) didefinisikan sebagai "lembaga pendidikan agama Islam yang mampu menjamin, memenuhi, serta menghargai hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan." Munculnya wacana ini, salah satunya, adalah untuk menyelesaikan permasalahan perundungan yang belakangan kerap terjadi di pesantren. Dari segi penamaan, wacana ini adalah tindak lanjut

dari ide Sekolah Ramah Anak yang peraturannya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melalui UU Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Kementerian PPPA, 2014). Oleh karena kebijakan hukum ini hanya mencakup lembaga pendidikan sekolah, maka diupayakan kebijakan baru yang cakupannya bisa menyentuh lembaga pendidikan pesantren. Untuk itulah, Kementerian PPPA RI dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI menyusun buku Pedoman Pesantren Ramah Anak dan buku petunjuk teknis penerapannya, masing-masing pada tahun 2020 dan 2021. Buku tersebut sudah disosialisasikan ke beberapa pondok pesantren (Natsir & Zulmuqim, 2023, hlm. 68).

Meski sudah ada upaya tersebut dari pihak pemerintah, jangkauan pesantren yang mendapat sosialisasi tersebut masih sangat terbatas dan masih banyak pesantren yang belum terpapar olehnya. Kenyataan tersebut dan terbatasnya jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah membuktikan bahwa peran masyarakat sipil (civil society) untuk terlibat dalam upaya memasyarakatkan program anti perundungan di pesantren masih dibutuhkan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi program anti-perundungan kebanyakan dilakukan di lembaga sekolah. Sebaliknya, kegiatan serupa yang dilakukan di pesantren sangatlah sedikit. Dari berbagai kegiatan serupa di pesantren yang laporannya dipublikasikan hanya bisa ditemukan dalam Eviningrum (2023), Delina dkk (2023), Maslahah & Lestari (2022), dan Ernawati (2018). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian para pegiat pengabdian pada masyarakat terhadap isu perundungan di pesantren masih terhitung sedikit sekali. Berdasarkan kajian literatur ini, upaya untuk mensosialisasikan program anti perundungan di pesantren sangatlah diperlukan.

Universitas Al-Qolam, sebagai bagian dari masyarakat sipil, adalah salah satu kekuatan yang bisa mengambil peran signifikan terhadap upaya tersebut. Oleh karena itulah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema “Sosialisasi Program Anti Perundungan” dengan fokus pengabdian kepada Pondok Pesantren Sirajul Ulum As-Sarqowi sebagai langkah awalnya. Langkah awal ini diharapkan bisa berlanjut kepada pondok pesantren lainnya, khususnya di Kabupaten Malang yang memiliki jumlah pesantren hingga ratusan, atau kepada pondok pesantren dalam lingkup yang lebih luas.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi, sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang terletak di Gondanglegi, Malang. Pesantren ini telah berdiri sejak tahun 2005 dan saat ini memiliki sekitar 40 santri dengan rentang usia SMP hingga SMA. Seluruh santri Pondok Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi, baik yang duduk di bangku SMP maupun SMA, akan menjadi peserta dalam kegiatan ini.

Tahap Persiapan: Penyusunan proposal dan pendaftaran ke LP3M Universitas Al-Qolam. Melakukan survei lapangan ke pondok pesantren untuk menggali informasi lebih lanjut. Menyiapkan materi sosialisasi yang relevan dengan tema pencegahan perundungan. Menentukan pemateri yang kompeten di bidangnya.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan inti penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan secara langsung kepada seluruh santri. Materi yang disampaikan akan mencakup pengertian perundungan,

dampak negatifnya, serta cara mencegah dan mengatasi perundungan. Kegiatan yang dipandu oleh PIK-REMAJA AL-QOLAM yang berpengalaman dan dilengkapi dengan media presentasi yang menarik. Setelah kegiatan selesai, tim pengabdian akan melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam bentuk laporan yang akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pondok Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi

Pondok Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi yang terletak di Gondanglegi Malang, Jawa Timur. Berdasarkan surat-surat resminya, pesantren ini berdiri pada tahun 2005, namun sebenarnya kegiatan pembimbingan baca Al-Qur'an dan pengajaran keagamaan sudah dilakukan jauh sebelum itu (Faizin, 2024).

Pondok Pesantren ini berada di bawah naungan Yayasan LPI Sirojul Ulum As-Sarqowi. Yayasan ini bergerak terutama di bidang pendidikan dan saat ini telah memiliki beberapa unit lembaga. Selain pondok pesantren, yayasan ini mengelola unit SMP, SMA, Madrasah Diniyah dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Selain itu, yayasan ini juga mengelola sebuah unit bisnis berupa ternak ayam yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pendidikannya.

Saat ini, Pondok Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi membimbing sejumlah 40-an santri putra-putri yang mukim. Kebanyakan santrinya sedang mengenyam pendidikan tingkat SMP, namun ada pula sebagian kecil yang mengenyam pendidikan tingkat SMA. Hanya ada satu santri yang masih sekolah di tingkat SD. Dengan deskripsi demografis ini, bisa disimpulkan bahwa santri tingkat SMA adalah para santri senior, sedangkan santri-santri di tingkat pendidikan bawahnya tergolong masih junior.

Selain santri mukim, pesantren ini juga membimbing santri kalong yang hampir semuanya berasal dari lingkungan sekitar pesantren. Kegiatan pengabdian ini hanya akan menyoar para santri mukim saja, sementara santri kalong dianggap bukan sasaran pengabdian ini. Meski ada kemungkinan bahwa perundungan terjadi terhadap santri kalong juga, namun kemungkinannya dianggap lebih kecil daripada santri mukim (Faizin, 2024).

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini terlaksana pada hari Senin 16 September 2024, bertepatan dengan hari maulid Nabi Muhammad saw. Pemilihan hari ini karena pada hari tersebut, sekolah di PP Sirojul Ulum As-Sarqowi dengan liburan. Jadi, tujuan pemilihan hari tersebut adalah agar para santri tidak pulang ke rumah mereka. Peserta yang hadir berjumlah 45 orang santri putra dan putri.

Pada mulanya, kegiatan ini dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 08:00 WIB, namun terlambat setengah jam karena dua hal. Pertama, peserta diharuskan sarapan terlebih dahulu. Kedua, para fasilitator yang terdiri dari beberapa anggota PIK-R Universitas Al-Qolam Malang datang lebih lambat 15 menit karena masih harus mencari terlebih dahulu lokasi PP Sirojul Ulum As-Sarqowi. Mereka baru pertama kali itu berkunjung ke lokasi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini terlaksana pada pukul 08:30 dan berakhir pada pukul 10:15.

Mula-mula, peserta memasuki lokasi kegiatan yang merupakan salah satu ruangan di SMP PGRI As-Sarqowi. Sebelum memasukinya, peserta diminta untuk menulis tanda tangan di depan pintu ruangan sebagai bukti kehadiran. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap persiapan dan dimulai sejak pukul 07:30, tepatnya setelah peserta sarapan pagi.

Setelah seluruh peserta berkumpul di ruangan itu dan dianggap sudah siap semua, kegiatan sosialisasi tersebut dimulai dan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Muhammad Hilal sebagai ketua panitia acara. Sambutan tersebut diperkirakan berlangsung selama 15 menit. Setelah itu, jalannya acara ditangani sepenuhnya oleh PIK-R. Sebagaimana disebutkan di atas, PIK-R adalah mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. UKM ini dijadikan mitra karena berpengalaman melakukan sosialisasi anti-perundungan ke beberapa sekolah. Anggota PIK-R yang turut serta dengan kegiatan sosialisasi tersebut sebanyak lima orang, yaitu Shohibah Jannatul Firdausy, Daniar Khumairatul Anwariyah, Indi Azza Zahro, Kholifatun Nisa dan Himmatul Aliya.

Diwakili oleh Shohibah Jannatul Firdausy, PIK-R menyampaikan materi anti perundungan dengan dibantu salindia yang berjudul *Ada Apa dengan Bullying?*. Pada saat yang sama, anggota PIK-R yang lain ada yang menjadi juru foto dan ada yang menjadi juru ketik *proceeding report* kegiatan. Materi yang disampaikan oleh PIK-R didesain sesuai dengan gaya bahasa dan gaya tutur remaja, sehingga diharapkan peserta yang semuanya terdiri santri putra-putri remaja bisa menangkap inti pesan yang hendak disampaikan. Materi tersebut terdiri dari 19 buah salindia Power Point yang memuat pengertian perundungan, bentuk-bentuknya dan cara-cara pencegahannya. Tambahan penting yang ditambahkan dalam salindia tersebut adalah perundungan di media sosial (*cyber bullying*) dan bahayanya bagi remaja.

Perundungan didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan atau perilaku negatif yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti seseorang secara berulang-ulang. Pemateri menekankan bahwa perundungan bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma mental yang berkepanjangan. Dalam sesi ini, pemateri memberikan beberapa contoh kasus nyata untuk menegaskan dampak serius dari perundungan. Salah satu contoh yang ditekankan adalah kasus di pondok pesantren Malang, di mana seorang senior diduga menyiksa adik kelas menggunakan setrika. Kasus ini menjadi gambaran konkret tentang betapa berbahayanya tindakan perundungan, yang bisa berakibat fatal.

Setelah memberikan konteks kasus-kasus tersebut, pemateri melanjutkan dengan menjelaskan pentingnya memahami definisi, jenis-jenis, dan cara menangani perundungan. Penjelasannya mencakup empat jenis perundungan yang umum terjadi. Pertama, perundungan sosial yang melibatkan tindakan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang. Contohnya adalah menyebar gosip atau sengaja mengucilkan seseorang dari kelompok sosialnya. Kedua, perundungan fisik yang merupakan bentuk kekerasan langsung seperti memukul, menendang, atau tindakan fisik lain yang menyakitkan. Jenis perundungan ini jelas menunjukkan dampak langsung terhadap tubuh korban dan sering kali menimbulkan luka fisik yang terlihat. Ketiga, perundungan verbal yang menggunakan kata-kata menghina, mengejek, atau merendahkan seseorang. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, perundungan verbal dapat meninggalkan bekas yang mendalam pada mental dan emosi korban. Keempat, *cyberbullying* yang terjadi melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau email. *Cyberbullying* sering kali lebih

sulit dilacak dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, membuat dampaknya lebih sulit untuk ditangani.

Dalam sesi interaktif, pemateri menekankan beberapa poin penting untuk tindakan yang harus diambil terkait perundungan. Jika seseorang melihat tindakan bullying, mereka diharapkan segera menghentikan tindakan tersebut. Bagi mereka yang menjadi korban perundungan, penting untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Selain itu, jika seseorang mengetahui bahwa teman mereka adalah korban perundungan, mereka harus membantu teman mereka untuk melaporkan dan mencari bantuan. Begitu pula, jika teman mereka adalah pelaku perundungan, mereka harus berusaha membantu pelaku untuk memahami kesalahan mereka dan mengubah perilaku tersebut.

Setelah kegiatan pemaparan materi itu selesai, kegiatan selanjutnya adalah permainan kreatif. Permainan itu bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Jika dalam pemaparan materi para peserta cenderung pasif dan hanya mendengarkan perkataan pemateri, dalam kegiatan permainan ini mereka diajak untuk turut serta secara aktif menyampaikan kegelisahan dan unek-uneknya sehingga formatnya tidak lagi satu arah melainkan saling mengisi dan menyampaikan gagasan. Permainan kreatif ini dipandu oleh Daniar Khumairatul Anwariyah.

Bentuk permainan itu adalah peserta ditugaskan untuk melakukan beberapa hal berikut: (1) peserta mengangkat tangannya ke atas, (2) peserta menempelkan tangannya ke atas kertas yang sudah disediakan, (3) peserta menggambar bentuk tangan dan jari-jarinya di atas kertas, (4) menuliskan 'kekurangan' di atas jari dan jari kelingking dan jari manis, (5) menuliskan 'kelebihan' di jari tengah dan jari telunjuk, (6) menuliskan 'cita-cita' di atas ibu jari atau jempol. Pada tahap 4, peserta diharapkan menyampaikan beberapa hal yang dianggapnya sebagai kekurangan atau area yang ingin mereka perbaiki. Pada tahap 5, peserta diharapkan menyebutkan kelebihan dan kualitas positif yang mereka miliki. Pada tahap 6, peserta diharapkan menyebutkan tujuan atau cita-cita yang ingin mereka capai di masa depan.

Setelah itu peserta diminta untuk maju dan menyampaikan apa yang mereka tulis di atas jari-jari mereka. Secara umum, permainan ini bertujuan agar peserta bisa merefleksikan dan membagikan aspek-aspek pribadi mereka dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak konvensional. Selain itu, permainan ini bisa merangsang diskusi dan interaksi antar peserta, memperkuat rasa saling pengertian dan empati di antara mereka. Setelah kegiatan permainan ini, kegiatan sosialisasi ditutup dan dilakukan sesi foto bersama. Setelah foto-foto, peserta dipersilakan untuk pulang.

4. KESIMPULAN

Program ini didesain untuk melakukan sosialisasi mengenai arti penting kesadaran akan lingkungan belajar yang aman dan sehat serta bahaya perundungan di pesantren. Dengan tujuan ini, dilakukan sosialisasi tentang pengertian perundungan, bentuk-bentuknya, kasus-kasusnya di pesantren, serta cara-cara pencegahan dan penanganannya.

Di samping untuk meningkatkan kesadaran peserta, program pengabdian ini ditujukan untuk membangkitkan kesadaran peserta akan pentingnya tindakan pencegahan dan penanganan kasus perundungan dalam bentuk tindakan terprogram. Pada bagian ini, program ini

menemukan keterbatasannya sebab tujuannya hanya bersifat sosialisasi dan tidak menasar untuk pendampingan hingga terbentuknya program anti perundungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, I. C. (2024, Februari 28). Apa Motif Penganiayaan yang Tewaskan Santri Ponpes Kediri? [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/apa-motif-penganiayaan-yang-tewaskan-santri-ponpes-kediri-gWoJ>
- Astuti, R. S. (2022, September 10). Jangan Terulang Lagi Kisah Pulu Albar Mahdi... [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/09/jangan-ada-lagi-albar-mahdi-dimasa-nanti>
- Cahyaningtyas. (2024, Maret 5). 5 Fakta Menarik Kasus Penganiayaan Santri Bintang Balqis Maulana hingga Tewas di Ponpes Hanifiyyah Kediri [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5542287/5-fakta-menarik-kasus-penganiayaan-santri-bintang-balqis-maulana-hingga-tewas-di-ponpes-hanifiyyah-kediri>
- Delina, L., Rahayu, E. P., Huda, N., Lukiyono, Y. T., Taufiqurrahman, A. S., Nihazzatuzzain, ... Ekayanti, R. D. P. (2023). Pendampingan Kader dalam Sosialisasi Stop Bullying pada Santri di Pondok Pesantren Putri Wahid Hasyim Bangil. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 91–96. <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v2i1.1958>
- Ernawati. (2018). Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesantren. *Abdi Moestopo: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(02), 38–44. <https://doi.org/10.32509/am.v1i02.519>
- Eviningrum, S. (2023). Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. *Abdimas Indonesian Journal*, 3(2), 13–18. <https://doi.org/10.59525/aij.v3i2.316>
- Faizin, M. S. (2024, September 16). Wawancara Sejarah Pesantren Sirojul Ulum As-Sarqowi.
- Fallahnda, B. (2024, Februari 27). Kisah Bintang Balqis Maulana Santri Ponpes Kediri Tewas Dianiaya [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/bintang-balqis-maulana-santri-ponpes-kediri-tewas-dianiaya-gWkC>
- Farhani. (2021). Pendidikan Islam Ramah Anak: Studi Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Muttaqien (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif

- Hidayatullah). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66180>
- Fauzan. (2024, Februari 20). Sempat Koma, Santri Ponpes di Makassar Tewas Usai Dianiaya Senior [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/regional/read/5532492/sempat-koma-santri-ponpes-di-makassar-tewas-usai-dianiaya-senior>
- Kementerian PPPA. (2014). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Diambil dari <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-8-tahun-2014>
- Maslahah, W., & Lestari, R. H. S. (2022). Program Penguatan Psikologis Santri dalam Kehidupan Sosial di Pesantren melalui Sosialisasi Santri Milenial Anti Bullying. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1459–1472. <https://doi.org/10.47492/eamal.v2i2.1713>
- Natsir, A., & Zulmuqim. (2023). Evaluasi Program Pesantren Ramah Anak Model CIPP di Provinsi Sumatera Barat. *SURAU: Journal of Islamic Education*, 1(1), 66–76. <https://doi.org/10.30983/surau.v1i1.6375>
- Ramadhan, R. A. (2022, September 12). Kronologi Sadisnya Santri Gontor Aniaya Albar Mahdi: Dada Ditendang-Kaki Dipukul [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-sadisnya-santri-gontor-aniaya-albar-mahdi-dada-ditendang-kaki-dipukul-1yqV8bMwayK>
- Retnowuni, A., & Yani, A. L. (2022). Ekplorasi Pelaku Bullying di Pesantren. *Borobudur Nursing Review*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.31603/bnur.7356>
- Romdhon, M. S. (2023, Desember 6). Santri di Kuningan Meninggal, Diduga Dianiaya Belasan Temannya [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari KOMPAS.com website: <https://bandung.kompas.com/read/2023/12/06/130435578/santri-di-kuningan-meninggal-diduga-dianiaya-belasan-temannya>
- Rukmorini, R. (2023, September 22). Aniaya Teman hingga Tewas, Delapan Santri di Temanggung Jadi Tersangka [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/22/aniaya-teman-hingga-tewas-delapan-santri-di-temanggung-jadi-tersangka>
- Taufik, M. (2023, Desember 6). Kronologi Santri Kuningan Tewas, Dikeroyok-Dikunci di Gudang [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Detik.com website:

<https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7075720/kronologi-santri-kuningan-tewas-dikeroyok-dikunci-di-gudang>

Tejomukti, R. A. (2020, Januari 14). Komisioner KPAI Sebut Kekerasan di Pesantren Tinggi [Koran Daring]. Diambil 9 Maret 2024, dari Republika Online website: <https://republika.co.id/share/q43cay430>

Tim Kumparan. (2024, Februari 20). Santri Ponpes di Makassar Tewas Diduga Dianiaya Senior [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/santri-ponpes-di-makassar-tewas-diduga-dianiaya-senior-22CXQgyIWh1>

Unicef Indonesia. (2023, November 3). Pesantren ramah anak: Mewujudkan tempat belajar yang aman di lembaga pendidikan | UNICEF Indonesia [Laman Resmi]. Diambil 9 Maret 2024, dari Unicef Indonesia website: <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja/cerita/pesantren-ramah-anak-mewujudkan-tempat-belajar-yang-aman-di-lembaga-pendidikan>

Verdian, F. O. (2023, Maret 10). Santri di Bangkalan Meninggal Dunia Akibat Dikeroyok Senior, Polisi Selidiki [Portal Berita]. Diambil 7 Maret 2024, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/santri-di-bangkalan-meninggal-dunia-akibat-dikeroyok-senior-polisi-selidiki-1zzKwT1q802>